

SURAT KEPUTUSAN
REKTOR UNIVERSITAS TEKNOLOGI YOGYAKARTA
NOMOR : 09/UTY-R/SK/0/II/2025

TENTANG

PERUBAHAN NAMA INKUBATOR PUSAT INOVASI DAN INKUBATOR BISNIS
UNIVERSITAS TEKNOLOGI YOGYAKARTA

Rektor Universitas Teknologi Yogyakarta

- Menimbang : a. bahwa Universitas Teknologi Yogyakarta senantiasa meningkatkan program hilirisasi dan komersialisasi hasil riset dan pengembangan di Universitas Teknologi Yogyakarta;
- b. bahwa dalam rangka memberikan layanan pendampingan dan pembinaan bisnis bagi mahasiswa dan UMKM agar dapat bertumbuh secara berkelanjutan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada butir a dan b, dipandang perlu ditetapkan Keputusan Rektor tentang Perubahan Nama Inkubator Pusat Inovasi dan Inkubator Bisnis Universitas Teknologi Yogyakarta.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
2. Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Pelindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan UMKM;
3. Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 27 Tahun 2013 tentang Pengembangan Inkubator Wirausaha;
4. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2019 tentang Manajemen Inovasi Perguruan Tinggi
5. Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor 24 Tahun 2015 tentang Norma, Standar, Prosedur Dan Kriteria Penyelenggaraan Inkubator Wirausaha
6. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 53 Tahun 2023 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi;
7. Statuta Universitas Teknologi Yogyakarta (UTY) Tahun 2024.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : **KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS TEKNOLOGI YOGYAKARTA TENTANG PERUBAHAN NAMA INKUBATOR PUSAT INOVASI DAN INKUBATOR BISNIS UNIVERSITAS TEKNOLOGI YOGYAKARTA.**

KESATU ...

- KESATU : Mengubah nama Pusat Inovasi dan Inkubator Bisnis (PIIB) menjadi Inkubator Bisnis dan Teknologi (IBISTEK).
- KEDUA : Fungsi Inkubator Bisnis dan Teknologi (IBISTEK) ini adalah:
- Menumbuhkembangkan daya dan minat dalam melakukan pengembangan inovasi bisnis dan teknologi melalui hilirasi dan komersialisasi dari hasil kreativitas, riset, dan pengabdian.
 - Memberikan layanan inkubasi bisnis secara berkelanjutan bagi tenant usaha yang potensial.
 - Memberikan layanan pengembangan talenta muda dalam mengembangkan usaha rintisan yang berkelanjutan.
 - Memberikan layanan pemberdayaan UMKM untuk meningkatkan perekonomian masyarakat dan peningkatan lapangan kerja.
 - Mengembangkan teknologi tepat guna yang bermanfaat bagi masyarakat.
- KETIGA : Surat Keputusan ini menggantikan Surat Keputusan sebelumnya dengan nomor 08.2/UTY-R/SK/0/I/2019 tentang pembentukan Pusat Inovasi dan Inkubator Bisnis UTY. Surat Keputusan ini berlaku mulai sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan segala sesuatunya akan ditinjau kembali dan akan diperbaiki atau ditambahkan sebagaimana mestinya apabila di kemudian hari ditemukan kekeliruan atau kekurangan.

DITETAPKAN DI : YOGYAKARTA
PADA TANGGAL : 5 FEBRUARI 2025

REKTOR,



Dr. Bambang Moertono. S., M.M, Akt., CA.
NIK. 11 0892 010

Tembusan:

1. Ketua YDB IPTEK
2. Wakil Rektor
3. Dekan & Direktur
4. Arsip